



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER
BANGSA INDONESIA ASTHA HANNAS

NOMOR : 420/20/SEKJEN-YAH/2018

NOMOR : 074/311.a/DPMD/2018

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER
BANGSA INDONESIA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

Padahari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-04-2018), bertempat di Subang Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H.M.YULISWAN, SH., MH : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pulau Pongok, Air Itam, Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/3/BKPSDM/2018 tanggal 10 Januari 2018 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.


| | |
|--------------------|--|
| Paraf Pihak Kesatu | |
| Paraf Pihak Kedua | |

2. MAYJEN TNI (Purn) ADANG SONDJAJA, S.SOS., M.AP : Sekretaris Jenderal Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas, berkedudukan Jalan Raya Binong Nomor 65 Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Astha Hannas Nomor: 75/PEMBINA-YAH/2015 tanggal 25 April 2015 dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas Nomor : 420/21/SEKJEN-YAH/2018 dan Nomor : 074/311.a/DPMD/2018 tanggal 30-04-2018 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa PIHAK KESATU berkehendak mengirimkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter bagi Aparatur Pemerintah Desa kepada PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter bagi Aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Desa sesuai dengan kebutuhan instansi yang berdasar dan berwawasan "Empat Pilar Kebangsaan" yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang patriotik, berjiwa nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, mengelola sendiri potensi sumber daya alam dan agar menjadi Negara Indonesia yang lebih mandiri, maju dan terus berkembang menjadi negara modern;
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan kontribusi dalam menumbuhkembangkan kepemimpinan yang "visioner" dan berjiwa negarawan, dengan wujud sikap kepemimpinan (*leadership attitude*), sikap mental dan kepribadian (*moral attitude*), sikap kebiasaan disiplin (*discipline habit attitude*), kemampuan "trengginas" (*psycomotoric ability*) dan sikap toleransi (*tolerance attitude*); dan
- d. Membantu para lulusan diklat untuk meraih sukses di tempat kerja dan lingkungan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK

Obyek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia bagi Aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas;

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

2. sesuai dengan standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi Aparatur Pemerintah Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 4

PESERTA

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter adalah Aparatur Pemerintah Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 40 (empat puluh) orang dan sebagaimana tertuang dalam daftar peserta yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan merupakan satu kesatuan dengan naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan fasilitas/akomodasi peserta diklat, alat penunjang pembelajaran, widyaiswara/tenaga pengajar, konsumsi dan petugas keamanan dari PIHAK KEDUA;
- b. menerima laporan akhir pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan diklat selesai;
- c. mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dari PIHAK KEDUA untuk dibagikan kepada peserta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dari PIHAK KEDUA;
- b. menerima biodata calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dari PIHAK KESATU, sebagai dasar penulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. menyediakan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia;

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Kedua |  |

- b. mengirim biodata calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia kepada PIHAK KEDUA, sebagai dasar penulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar rujukan tugas dan rencana kerja serta syarat-syarat pekerjaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia;
 - b. menyiapkan fasilitas/akomodasi peserta diklat, alat penunjang pembelajaran, widyaiswara/tenaga pengajar, konsumsi dan petugas keamanan;
 - c. memproses Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan menyerahkan kepada PIHAK KE I untuk dibagikan kepada peserta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan; dan
 - d. membuat dan mengirimkan Laporan Akhir Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan diklat selesai.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dimulai tanggal 30-04-2018 dan akan berakhir pada tanggal 30-04-2023;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per peserta dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa asal peserta sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setelah PIHAK KEDUA menerima biaya Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, maka PIHAK KESATU akan meminta bukti pembayaran.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui transfer ke:

Bank : BRI Cabang Subang
No. Rekening : 012301001350303
Atas Nama : Yayasan Astha Hannas

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, badai, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak diperoleh kesepakatan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui proses hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang cukup, memiliki kekuatan hukum sama serta mulai berlaku setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS JENDERAL KAMPUS
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
INDONESIA ASTHA HANNAS,



ADANG SONDJAJA, S.SOS., M.AP
MAYJEN TNI (PURN)

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. M. YULISWAN, SH, MM